



**PUTUSAN**  
Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUDOVIC SVETOZAR**, Kewarganegaraan Republik Serbia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Dewa III, Blok Q4, Nomor 7 Modernland, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes C. Sahetapy-Engel dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AKSET, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 29, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PACIFIC PROPELLER INTERNATIONAL LLC**, berkedudukan di Menara BRI Lt. 8 Suite 804 Jalan Asia Afrika Nomor 57-59, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jeffrey Heikke, selaku Pejabat Eksekutif Tertinggi/CEO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wincen Adiputra Santoso, SH., LL.M., FCIARB., Advokat pada Kantor Hukum Santoso Martinus & Muliawan Advocates, beralamat di Equity Tower lantai 25 Suites C & D, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Nomor KT.03.05.01/626/Disnaker tanggal 1 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara keseluruhan;
3. Menyatakan demi hukum *Letter of Offer of Employment* (Surat Penawaran Pekerjaan) tertanggal 26 September 2012 adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang sah dan berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat hanya akan berakhir berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau putusan pengadilan hubungan industrial;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hak-hak Penggugat berdasarkan *Letter of Offer of Employment* (Surat Penawaran Pekerjaan) tertanggal 26 September 2012, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat gaji pokok hak Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan sebesar US\$12.070,09 (dua belas ribu tujuh puluh koma nol sembilan dolar amerika serikat) per bulan secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan dendanya yang merupakan hak Penggugat sebesar US\$27.986,66 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat bonus tahun 2020 yang merupakan hak Penggugat sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
9. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat tunjangan perumahan dan mobil tahun 2021 yang merupakan hak Penggugat sejumlah US\$20.000 (dua puluh ribu dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
10. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat asuransi Kesehatan tahun 2020 yang merupakan hak Penggugat sejumlah US\$8.500 (delapan ribu lima ratus dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
11. Menyatakan demi hukum bahwa tidak ada keharmonisan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dengan itikad tidak baik telah berupaya untuk memutus hubungan kerja dengan Penggugat;
12. Menyatakan demi hukum bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berakhir dikarenakan itikad tidak baik Tergugat;
13. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat manfaat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah US\$187.739 (seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan dolar amerika serikat) net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun secara tunai dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan dengan rincian di bawah ini:

Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Bulanan	Komponen Manfaat PHK	Pengali	Jumlah (USD)
--	----------------------	---------	--------------

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022



(USD)			
13.737 (Gaji Bulanan + Tunjangan Rumah Pro Rata)	Uang Pesangon	9 kali	123.633
	Uang Penghargaan Masa Kerja	3 kali	41.211
	Uang Penggantian Jatah Cuti	Upah Per Hari Berdasarkan Pasal 17 PP 36/2021:  Upah Bulanan: 13,737/21 hari kerja= 654.14  Cuti Belum Terpakai: 35 Hari Kerja	22.895
Total Manfaat Pemutusan Hubungan Kerja			187.739

14. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah US\$16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun secara tunai dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan dengan rincian di bawah ini:

- Biaya perjalanan untuk Penggugat dan istri Penggugat dengan kelas bisnis sebesar US\$4.000 (empat ribu dolar amerika serikat); dan
- Biaya pengiriman barang-barang milik Penggugat dan keluarganya kembali ke Serbia sebesar US\$12.000 (dua belas ribu dolar amerika serikat);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti rugi biaya pengurusan visa dan ijin tinggal yang sah yang dikeluarkan oleh Penggugat bagi Penggugat dan istrinya secara tunai sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
16. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti rugi biaya jasa hukum yang dikeluarkan Penggugat secara tunai sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal putusan dalam gugatan *a quo* diterbitkan;
17. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum apapun oleh Tergugat atau pihak lain termasuk upaya kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi gugatan prematur;
2. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Eksepsi *obscuur libel* :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh tuntutan balik/ Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran tunjangan rumah dan mobil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar USD 20,000;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan pembayaran tunjangan rumah dan mobil sebesar USD 20,000 berikut bunga 6% per tahun yang dihitung setiap hari keterlambatan pembayaran tersebut sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan sampai pembayaran tersebut dan bunga-bunganya lunas dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran dana liburan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar USD 12,532.39;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan pembayaran dana liburan sebesar USD 12,532.39 berikut bunga 6% per tahun yang dihitung setiap hari keterlambatan pembayaran tersebut sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan sampai pembayaran tersebut dan bunga-bunganya lunas dibayar kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2021/PN BDG., tanggal 29 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus biaya perjalanan kepada Penggugat dan istri Penggugat dengan kelas

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis sebesar US\$4.000 (empat ribu dolar amerika serikat), dan biaya pengiriman barang-barang milik Penggugat dan keluarganya ke Serbia sebesar US\$12.000 (dua belas ribu dolar amerika serikat);

### 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 154/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Nomor KT.03.05.01/626/Disnaker tanggal 1 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara keseluruhan;
3. Menyatakan demi hukum *Letter of Offer of Employment* (Surat Penawaran Pekerjaan) tertanggal 26 September 2012 adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang sah dan berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon Kasasi adalah karyawan tetap Termohon Kasasi dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya akan berakhir berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau putusan pengadilan hubungan industrial;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Termohon Kasasi telah lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hak-hak Pemohon Kasasi berdasarkan *Letter of Offer of Employment* (Surat Penawaran Pekerjaan) tertanggal 26 September 2012, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi gaji pokok hak Pemohon Kasasi sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan sebesar US\$12.070,09 (dua belas ribu tujuh puluh koma nol sembilan dolar amerika serikat) per bulan secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;
7. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan dendanya yang merupakan hak Pemohon Kasasi sebesar US\$27.986,66 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;
8. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus tahun 2020 yang merupakan hak Pemohon Kasasi sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;

9. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi tunjangan perumahan dan mobil tahun 2021 yang merupakan hak Pemohon Kasasi sejumlah US\$20.000 (dua puluh ribu dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;
10. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi asuransi Kesehatan tahun 2020 yang merupakan hak Pemohon Kasasi sejumlah US\$8.500 (delapan ribu lima ratus dolar amerika serikat) secara tunai net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;
11. Menyatakan demi hukum bahwa tidak ada keharmonisan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik telah berupaya untuk memutus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi;
12. Menyatakan demi hukum bahwa hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir dikarenakan itikad tidak baik Termohon Kasasi;
13. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi manfaat pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi sejumlah US\$198.205 (seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima dolar amerika serikat) net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun secara tunai dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan dengan rincian di bawah ini:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Bulanan (USD)	Komponen Manfaat PHK	Pengali	Jumlah (USD)
13.737 (Gaji Bulanan + Tunjangan Rumah Pro Rata)	Uang Pesangon	9 kali	123.633
	Uang Penghargaan Masa Kerja	3 kali	41.211
	Uang Penggantian Jatah Cuti	Upah Per Hari Berdasarkan Pasal 17 PP 36/2021: Upah Bulanan: 13,737/21 harikerja= 654.14 Cuti Belum Terpakai: 51 Hari Kerja	33.361
Total Manfaat Pemutusan Hubungan Kerja			198.205

14. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi sejumlah US\$16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) net dari pajak penghasilan dan tanpa potongan pajak apapun secara tunai dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan dengan rincian di bawah ini:
- Biaya perjalanan untuk Pemohon Kasasi dan istri Pemohon Kasasi dengan kelas bisnis sebesar US\$4.000 (empat ribu dolar amerika serikat); dan
  - Biaya pengiriman barang-barang milik Pemohon Kasasi dan keluarganya kembali ke Serbia sebesar US\$12.000 (dua belas ribu dolar amerika serikat);
15. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi ganti rugi biaya pengurusan visa dan ijin tinggal yang sah yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi bagi Pemohon Kasasi dan istrinya secara tunai sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;

16. Menghukum Termohon Kasasi membayar kepada Pemohon Kasasi ganti rugi biaya jasa hukum yang dikeluarkan Pemohon Kasasi secara tunai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan dalam Permohonan Kasasi *a quo* diterbitkan;
17. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum apapun oleh Termohon Kasasi atau pihak lain termasuk upaya kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
18. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Oktober 2021 kontra memori kasasi tanggal 5 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/tenaga kerja asing bekerja pada Termohon Kasasi selaku kepala kantor perwakilan di Indonesia dengan jabatan pada RPTKA Chief Representative berlaku sampai dengan 31

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 (vide bukti T-13) sehingga selaku tenaga kerja asing/Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu/pekerja tetap sebagaimana ditentukan Pasal 42 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak berhak atas Uang Pesngon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Proses sejak pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha sampai dengan putusan *Judex Facti* diucapkan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

2. Bahwa menimbang selama bekerja di Indonesia Pemohon Kasasi sejak tahun 2013 tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya, kemudian baru dibayarkan Termohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan dikurangi pajak (vide bukti T-22, 24) merupakan tindakan yang tidak beralasan karena jika pemotongan pajak dikenakan ke Pemohon Kasasi semestinya adil Termohon Kasasi dikenakan denda sebesar 5% setiap keterlambatan secara kumulatif yang menjadi hak Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Dengan demikian berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi beralasan dibebaskan dari beban pajak dan Termohon Kasasi dibebaskan atas kewajiban denda, maka adil Pemohon Kasasi berhak atas kekurangan THR dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 sebesar USD27,986,66 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam dolar Amerika Serikat);

3. Bahwa sesuai perjanjian kerja atau penawaran kerja *Letter of Offer of Employment* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menentukan pendapatan selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti P-2A/B) dikaitkan dengan masa kerja Pemohon Kasasi selaku tenaga kerja asing setiap tahun berhak atas bonus tahunan USD10,000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat), tunjangan perumahan USD15,000 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat), asuransi

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan USD8,500 (delapan ribu lima ratus dolar amerika serikat), maka menimbang Pemohon Kasasi di putus hubungan kerja (PHK) pada bulan Oktober 2020 berhak atas hak hak tersebut secara proporsional yaitu  $10/12 \times \text{USD}33,500 = \text{USD}27,916,66$  (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma enam puluh enam dolar Amerika Serikat);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 2 dan angka 3 pemohon kasasi memperoleh hak kompensasi seluruhnya sejumlah USD 55,903,32 (lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga koma tiga puluh dua dolar Amerika Serikat)

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi kekurangan uang THR, bonus, tunjangan dan asuransi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **GUDOVIC SVETOZAR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUDOVIC SVETOZAR** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2021/PN BDG., tanggal 29 September 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Oktober 2020;

- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi berupa kekurangan THR, bonus, tunjangan dan asuransi kesehatan sejumlah USD55,903.32 (lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga koma tiga puluh dua dolar Amerika Serikat);

- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus biaya perjalanan kepada Penggugat dan istri Penggugat dengan kelas bisnis sebesar US\$4,000 (empat ribu dolar Amerika Serikat), dan biaya pengiriman barang-barang milik Penggugat dan keluarganya ke Serbia sebesar US\$12,000 (dua belas ribu dolar Amerika Serikat);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2022